



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Izin Lokasi
6. Izin lingkungan
7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/bupati
8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi/Gubernur
9. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit di luar 20% kebutuhan total bahan baku
10. Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% diusahakan sendiri
11. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan
12. Hak Guna Bangunan
13. Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas
14. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front office untuk diverifikasi
4. Jika berkas pemohon sudah lengkap dan benar, pemohon diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnnya

Waktu Penyelesaian

150 Menit



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pengaduan Layanan

izin usaha